



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 38 /Pdt.P/2023/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**PARSI**, lahir di Sragen tanggal 10 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ngemplak RT.010, RW.003, Kelurahan Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut:**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tanggal 24 Maret 2023 dengan perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Sgn tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen tanggal 24 Maret 2023 Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Sgn tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 Maret 2023 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 24 Maret 2023, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Sgn pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sragen pada tanggal 10 Juli 1990, dan telah didaftar dalam daftar kelahiran sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 13.465/TP/2008 tertanggal 12 Agustus 2008;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 13.465/TP/2008 tersebut, Pemohon lahir pada tanggal 10 Juli 1990;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Sgn



3. Bahwa Pemohon hendak mengganti tahun kelahiran Pemohon yang semula tercatat lahir di Sragen pada 10 Juli 1990 dirubah menjadi 10 Juli 1989;
4. Bahwa pemohon hendak mengganti tahun kelahiran pemohon tersebut agar sesuai dengan Paspor pemohon guna mencari pekerjaan;
5. Bahwa oleh karena untuk kepentingan perubahan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sragen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang bernama Parsi sehingga bulan lahir Pemohon yang semula tertulis tahun lahir pada 10 Juli 1990 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.465/TP/2008, tanggal 12 Agustus 2008 diperbaiki dengan tahun lahir yaitu 10 Juli 1989 sehingga tahun lahir Pemohon selanjutnya dan selengkapnya menjadi dibaca dan ditulis dengan 10 Juli 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan tahun lahir Pemohon kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3314105007900001 atas nama PARSI, tanggal 28-02-2023, diberi tanda bukti P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/010/VII/2016, antara HERNOWO dengan PARSI yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, tanggal 14 Juli 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Paspor Nomor AP 730548, atas nama PARSI, tanggal pembuatan 20 April 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3314102303170008, atas nama Kepala Keluarga HERNOWO, tanggal 22-02-2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.465/TP/2008, atas nama PARSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 12 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas adalah berupa fotokopi yang dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SIHONO;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngemplak RT.010, RW.003, Kelurahan Kedungupit, Kecamatan Sreagen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran namun tahun kelahiran Pemohon berbeda dengan surat atau dokumen yang dimilikinya sehingga Pemohon ingin memperbaiki dan membetulkan tahun kelahiran Pemohon yang bernama PARSI yang semula lahir pada tahun 1990 menjadi lahir pada tahun 1989;
- Bahwa setahu Saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen karena perbaikan tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan perbaikan atau membetulkan tahun lahir Pemohon untuk pekerjaan Pemohon;
- Bahwa dalam perbaikan tahun kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan dan juga tidak akan digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain;

**2. Saksi SUWARDI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngemplak RT.010, RW.003, Kelurahan Kedungupit, Kecamatan Sreagen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran namun tahun kelahiran Pemohon berbeda dengan surat atau dokumen yang dimilikinya sehingga Pemohon ingin memperbaiki dan membetulkan tahun kelahiran Pemohon yang bernama PARSI yang semula lahir pada tahun 1990 menjadi lahir pada tahun 1989;
- Bahwa setahu Saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen karena perbaikan tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan perbaikan atau membetulkan tahun lahir Pemohon untuk pekerjaan Pemohon;
- Bahwa dalam perbaikan tahun kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan dann juga tidak akan digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon membetulkan atau memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.465/TP/2008, atas nama PARSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 12 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 71 ayat (1) yang menerangkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan didalam Pasal 101 Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur secara jelas syarat tentang keharusan pembetulan akta catatan sipil tersebut dengan penetapan Pengadilan, maka berdasarkan keadaan tersebut Hakim haruslah menggali sumber hukum lain yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat ketentuan-ketentuan umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Akta Catatan Sipil sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dapat digunakan sebagai dasar hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngeplak RT.010, RW.003, Kelurahan Kedungupit, Kecamatan Sreagen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi SIHONO, dan Saksi SUWARDI yang masing-masing menerangkan dipersidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti-bukti, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon lahir di Sragen pada tanggal 10 Juli 1989, namun pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.465/TP/2008, atas nama PARSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 12 Agustus 2008, tertulis tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1990 sehingga tidak sesuai data-data yang seharusnya sehingga terjadi perbedaan tahun kelahiran Pemohon oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk membetulkan atau memperbaiki tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki atau pembetulan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 13.465/TP/2008, atas nama PARSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 12 Agustus 2008, yang semula tertulis lahir pada tahun 1990 diperbaiki menjadi lahir pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut dan untuk petitum nomor 3 ada perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang bernama Parsi sehingga tahun lahir Pemohon yang semula tertulis tahun lahir pada 10 Juli 1990 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.465/TP/2008, tanggal 12 Agustus 2008 diperbaiki dengan tahun lahir yaitu 10 Juli 1989 sehingga tahun lahir Pemohon selanjutnya dan selengkapannya menjadi dibaca dan ditulis dengan 10 Juli 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pembetulan tahun lahir Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen selambat-lambatnya : 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat tentang Penggantian tahun kelahiran

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.465/TP/2008, tanggal 12 Agustus 2008, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh kami, **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SRI MURYANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**SRI MURYANI, S.H.**

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

## Biayanya :

|                   |      |            |   |
|-------------------|------|------------|---|
| Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |   |
| Biaya A T K       | : Rp | 75.000,00  |   |
| Pengadaan         | : Rp | 9.000,00   |   |
| PNBP Panggilan    | : Rp | 40.000,00  |   |
| Sumpah            | : Rp | 40.000,00  |   |
| M e t e r a i     | : Rp | 10.000,00  |   |
| R e d a k s i     | : Rp | 10.000,00  |   |
| J u m l a h       | : Rp | 184.000,00 | (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) |